BUPATI ACEH UTARA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 45 TAHUN 2019

TENTANG

KABUPATEN LAYAK ANAK

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH
LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA,

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang :

a. bahwa anak merupakan generasi penerus yang potensial, sehingga harus dilindungi dan dipenuhi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya;
b. bahwa upaya menjamin perlindungan dan pemenuhan hak anak melalui peraturan perundang-undangan yang ada perlu dikembangkan secara struktural melalui Peraturan yang dapat mentransformasikan hak-hak anak yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan kedalam kebijakan, pogram, dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Aceh Utara;
c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten Layak Anak, maka perlu mengintegrasikan program kesejahteraan dan perlindungan anak ke dalam program pembangunan Kabupaten Aceh Utara yang responsif terhadap anak melalui pengembangan Kabupaten Layak Anak;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Kabupaten Layak Anak.

Mengingat :

1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali di ubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 237, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tenteram, dan damai merupakan dambaan setiap orang. Dengan demikian, setiap orang dalam lingkup rumah tangga dalam melaksanakan hak dan kewajiban harus didasari oleh agama;
7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Undang.....

9. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Convention on The Rights of The Child (Konvensi tentang Hak-hak Anak);
10. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafficking) Perempuan dan Anak;
11. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia 2015-2019;
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten Layak Anak di Desa;
13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten Layak Anak;
14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten Layak Anak;
15. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten Layak Anak;
16. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten Layak Anak.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG KABUPATEN LAYAK ANAK

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Utara.
2. Bupati adalah Bupati Aceh Utara.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.
4. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
5. Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat GT-KLA adalah lembaga koordinatif yang beranggotakan wakil dari unsur perangkat daerah Kabupaten, perwakilan anak, dan dapat melibatkan lembaga legislatif, lembaga yudikatif, dunia usaha, tokoh agama/masyarakat/adat dan masyarakat.

6. Kabupaten.....

6. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah Kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan.
7. Indikator Kabupaten Layak Anak adalah variabel pembangunan yang digunakan untuk menilai situasi dan status daerah.
8. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara.
9. Pemberdayaan Forum Anak adalah proses dimana individu - individu yang tergabung dalam Forum Anak, memiliki keterampilan, pengetahuan dan kemampuan cukup untuk berperan aktif, dalam perencanaan, serta mampu melakukan kontrol atas perencanaan yang telah dilakukan bersama.
10. Pendampingan adalah proses interaksi antara individu dan kelompok anak yang bertujuan memberikan motivasi dan mengorganisir individu/kelompok anak dalam mengembangkan sumber daya dan potensi anak atau kelompok anak yang didampingi agar anak dapat mandiri.Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
11. Sosialisasi adalah sebuah proses menuju pembentukan komitmen yang kuat akan suatu hal dimana kita belajar suatu hal melalui interaksi dengan orang lain tentang cara berpikir, merasakan dan bertindak yang akan menghasilkan partisipasi sosial yang efektif.
12. Advokasi adalah suatu upaya pendekatan strategi terhadap orang lain yang dianggap memiliki pengaruh terhadap keberhasilan suatu program yang bertujuan untukmenciptakan kebijakan publik.
13. Desa Ramah Anak adalah desa yang menyatukan komitmen dan sumber daya lokal, masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan pembangunan yang berada di lingkungan setempat, dalam rangka menghormati, menjamin, dan memenuhi hak anak, melindungi anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, pelecehan dan diskriminasi, dan mendengar pendapat anak, yang direncanakan secara sadar, menyeluruh dan berkelanjutan.
14. Sekolah Ramah Anak adalah sekolah yang secara sadar berupaya menjamin dan memenuhi hak-hak anak dalam setiap aspek kehidupan secara terencana dan bertanggung jawab.

15. Pelayanan.....

15. Pelayanan Kesehatan Ramah Anak adalah pelayanan kesehatan yang meliputi pelayanan kesehatan dasar dan rujukan baik negeri maupun swasta yang mampu memberikan fasilitas dan pelayanan yang memenuhi hak-hak anak untuk memperoleh pelayanan kesehatan serta mengedepankan pelayanan yang ramah kepada anak, baik kepada anak yang sedang berobat ataupun anak sehat yang sedang berkunjung.
16. Keluarga Ramah Anak adalah kondisi pengasuhan berbasis keluarga berdasarkan pada pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan tentang hak-hak anak guna mengoptimalkan tumbuh kembang anak berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.
17. Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan/atau usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi.

Pasal 2

Ruang lingkup penyelenggaraan KLA meliputi :

a. Perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, peran serta masyarakat dan dunia usaha; dan
b. sumber daya, kelembagaan, mekanisme pengembangan, pengawasan, pembiayaan, keterwakilan aspirasi dan kepentingan anak dalam perlindungan pengambilan keputusan pembangunan daerah.

Pasal 3

Tujuan dari penyelenggaraan KLA adalah :

a. untuk menjamin terpenuhinya perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak termasuk anak berkebutuhan khusus (penyandang disabilitas) melalui transformasi konsep hak anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan pembangunan agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan; dan
b. mengintegrasikan komitmen dan sumber daya bersama antara Pemerintah Daerah, orang tua, keluarga, masyarakat, dan dunia usaha untuk menjamin Perlindungan dan Pemenuhan hak anak.

Pasal 4

(1) Sasaran KLA meliputi :
    a. sasaran antara; dan
    b. sasaran akhir.

(2) Sasaran.....

(2) Sasaran antara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :

a. perangkat daerah;

b. aparat penegak hukum;

c. organisasi non pemerintah;

d. dunia usaha;

e. masyarakat; dan

f. media massa.

(3) Sasaran akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah keluarga dan anak.

Pasal 5

KLA dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip :

a. prinsip tata pemerintahan yang baik;

b. prinsip kepentingan terbaik untuk anak;

c. prinsip pemenuhan hak hidup, tumbuh-kembang dan kelangsungan hidup anak;

d. prinsip non diskriminatif; dan

e. prinsip menghargai pendapat anak.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN ANAK

Bagian Kesatu

Hak Anak

Pasal 6

(1) Setiap Anak memiliki hak yang merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.

(2) Hak-hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi perlindungan anak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, mendapat perlindungan dari tindak kekerasan terhadap anak dan penelantaran anak.

Bagian.....

Bagian Kedua

Kewajiban Anak

Pasal 7

Setiap anak berkewajiban untuk :

a. menghormati orang tua, wali dan guru;
b. mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman;
c. mencintai tanah air, bangsa dan negara;
d. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan e.
e. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

BAB III

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KABUPATEN, MASYARAKAT, ORANG TUA DAN KELUARGA SERTA DUNIA USAHA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

Pemerintah Kabupaten, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Bagian Kedua

Pemerintah Kabupaten

Pasal 9

Pemerintah Kabupaten berkewajiban dan bertanggungjawab :

a. menghormati dan menjamin hak atas setiap anak tanpa membedakan suku, ras, agama, golongan, jenis kelamin, etnik budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak dan kondisi fisik dan mental;
b. memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam Penyelenggaraan perlindungan anak;
c. menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak;
d. mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak;
e. menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak; dan
f. memfasilitasi terwujudnya peran serta masyarakat dan sektor swasta dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Bagian.....

Bagian Ketiga
Masyarakat

Pasal 10

Masyarakat berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap perlindungan anak melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak

Bagian Keempat
Keluarga dan Orang Tua

Pasal 11

(1) Keluarga dan Orang Tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap anak dalam bentuk :
   a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;
   b. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak;
   c. menjamin keberlangsungan pendidikan anak sesuai kemampuan, bakat dan minat anak;
   d. melaporkan setiap kelahiran anak kepada instansi yang berwenang melakukan pencatatan untuk diterbitkan akta kelahiran; dan
   e. mencegah dan mengawasi anak melakukan segala perbuatan yang merugikan anak seperti Pornografi, Narkoba dan HIV/AIDS.

(2) Dalam hal orang tua tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat beralih kepada keluarga yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu
Asas

Pasal 8

Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak anak.

Bagian.....

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 9

Tujuan Kebijakan Pengembangan Kabupaten Layak Anak, yaitu :

a. meningkatkan komitmen Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, Gampong, dan masyarakat dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap anak.
b. mengintegrasikan seluruh potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana yang ada pada Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, Gampong, dan masyarakat serta dunia usaha dalam mewujudkan hak Anak; dan
c. meningkatkan kemampuan dan partisipasi anak dalam proses perencanaan pembangunan.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 10

Ruang lingkup Kebijakan Kabupaten Layak Anak meliputi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dibidang :

a. penguatan kelembagaan;
b. hak sipil dan kebebasan;
c. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
d. hak kesehatan dasar dan kesejahteraan;
e. hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
f. perlindungan khusus.

Pasal 11

Ruang lingkup penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a terdiri dari 3 (tiga) indikator, yaitu :

a. tersedianya Peraturan Bupati/Kebijakan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak;
b. terlembaganya Kabupaten Layak Anak meliputi Gugus Tugas KLA, Rencana Aksi Daerah KLA, Data dan Informasi Profil Anak, KELANA, Gampong Layak Anak yang mengintegrasikan Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat sejenisnya; dan
c. keterlibatan lembaga masyarakat, dunia usaha, dan media massa dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.

Pasal 12.....

Pasal 12

Ruang lingkup hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b terdiri dari 3 (tiga) indikator, yaitu :

a. persentase anak yang teregistrasi dan mendapatkan kutipan akta kelahiran;
b. tersedianya fasilitas informasi layak anak; dan
c. terlembaganya partisipasi anak.

Pasal 13

Ruang lingkup lingkungan keluarga dan pengasuhan alternative sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c terdiri dari 4 (empat) indikator, yaitu :

a. persentase perkawinan anak;
b. tersedia lembaga konsultasi penyedia layanan pengasuhan anak bagi orang tua/keluarga;
c. persentase Lembaga Pengasuhan Alternatif Terstandarisasi; dan
d. tersedia infrastruktur (sarana dan prasarana) di ruang publik yang ramah anak.

Pasal 14

Hak kesehatan dasar kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d terdiri dari 6 (enam) indikator, yaitu :

a. persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan;
b. prevalensi status gizi balita;
c. persentase cakupan pemberian makan pada bayi dan anak usia di bawah 2 tahun;
d. persentase fasilitas pelayanan kesehatan ramah anak;
e. persentase rumah tangga dengan akses air minum dan sanitasi; dan
f. tersedia kawasan tanpa rokok.

Pasal 15

Hak atas pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e terdiri dari 4 (empat) indikator, yaitu :

a. persentase pengembangan anak usia dini holistik dan integratif;
b. persentase wajib belajar 12 tahun;
c. persentase sekolah ramah anak; dan
d. tersedianya fasilitas untuk kegiatan budaya, kreativitas, dan rekreatif yang ramah anak.

Pasal 16.....

Pasal 16

Perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f terdiri dari 8 (delapan) indikator, yaitu :

a. anak korban kekerasan yang terlayani;
b. persentase anak yang dibebaskan dari Pekerja Anak dan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak;
c. anak korban Pornografi, NAPZA dan HIV/AIDS yang terlayani;
d. anak korban bencana dan konflik yang terlayani;
e. anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi yang terlayani;
f. kasus anak yang berhadapan dengan hukum (khusus pelaku) yang terselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif dan diversi;
g. perlindungan anak korban jaringan terorisme; dan
h. perlindungan anak korban stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

BAB V

PRINSIP PENGEMBANGAN
KABUPATEN LAYAK ANAK

Pasal 17

(1) Kebijakan Kabupaten Layak Anak dilaksanakan dengan prinsip :

a. tata laksana Pemerintahan yang baik;
b. non diskriminasi, yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, status sosial, status ekonomi, asal usul, kondisi fisik, maupun psikis anak;
c. kepentingan terbaik untuk anak, yang berhubungan langsung tidak langsung sebagai pertimbangan kebijakan Pemerintah Daerah, Kecamatan, Gampong, dan lembaga lainnya;
d. hak untuk hidup, kelangsungan, dan perkembangan, sebagai hak dasar dalam kehidupan anak yang dilindungi oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua; dan
e. penghormatan atas hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatannya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupan anak.

(2) Pembangunan Kabupaten layak anak harus holistik, integratif dan berkelanjutan.

Pasal 18.....

BAB VI
KELEMBAGAAN KLA

Bagian Kesatu
Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak

Pasal 18

Dalam rangka mengoptimalkan terwujudnya KLA maka Pemerintah Daerah membentuk Gugus Tugas KLA yang ditetapkan oleh Bupati.

(1) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga koordinatif yang anggotanya terdiri dari unsur :
   a. perangkat daerah;
   b. aparat penegak hukum;
   c. perguruan tinggi;
   d. organisasi non-pemerintah;
   e. organisasi kepemudaan;
   f. dunia usaha;
   g. orang tua;
   h. forum anak atau nama lain yang sejenis; dan
   i. unsur lain yang memiliki perhatian terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak.

(2) Gugus tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang ketua dari unsur perangkat daerah yang mempunyai tugas fungsi di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan dibantu seorang wakil ketua dari unsur perangkat daerah yang mempunyai tugas fungsi di bidang.

Bagian Kedua

Tugas Pokok dan fungsi
Gugus Tugas KLA

Pasal 19

(1) Tugas pokok Gugus Tugas KLA meliputi :
   a. mengkoordinasikan berbagai upaya pengembangan KLA;
   b. menyusun RAD KLA;

c. melaksanakan.....

c. melaksanakan sosialisasi, advokasi dan komunikasi pengembangan KLA;
d. melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD KLA; dan
e. melakukan evaluasi setiap akhir tahun terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD KLA.

(2) Dalam rangka mendukung tugasnya, anggota Gugus Tugas KLA menyelenggarakan fungsi :
a. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data kebijakan, program, dan kegiatan terkait pemenuhan hak anak;
b. melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan RAD KLA;
c. membina dan melaksanakan hubungan kerja sama dengan pelaksana pengembangan KLA di tingkat kecamatan dan desa dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan KLA di tingkat kecamatan dan desa;

Bagian Ketiga
Sekretariat Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak

Pasal 20

Sekretariat Gugus Tugas KLA berkedudukan di perangkat daerah yang mempunyai tugas fungsi di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Pasal 21

Tahapan Pengembangan Kabupaten Layak Anak adalah :

a. Persiapan;
b. Perencanaan;
c. Pelaksanaan;
d. Pemantauan;
e. Evaluasi; dan
f. Pelaporan.

Pasal 22

Tahapan persiapan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 21 huruf a terdiri dari :

a. komitmen.....

a. Komitmen dari para pengambil keputusan dan dan pembuat kebijakan untuk menjadikan Kabupaten Aceh Utara menuju Kabupaten Layak Anak berupa Qanun, Peraturan Bupati, Instruksi dan Surat Edaran.

b. Pembentukan GT KLA

c. Pengumpulan Data Dasar, yaitu :
   - Data dasar berkaitan dengan situasi dan kondisi anak-anak di Kabupaten Aceh Utara, disusun secara berkala dan berkesinambungan.
   - data dasar digunakan untuk :
     a. menentukan fokus program;
     b. menyusun kegiatan prioritas;
     c. melihat sebaran program/kegiatan anak lintas SKPD;dan
     d. menentukan lokasi percontohan.
   - Data dasar yang dikumpulkan, minimal adalah data anak yang dijabarkan dari Indikator Kabupaten Layak Anak. Data dasar hendaknya terpilah menurut jenis kelamin dan umur anak agar menjadi pertimbangan dalam perencanaan program yang tepat sasaran.

Pasal 23

(1) Tahapan perencanaan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 16 huruf b adalah tahapan Penyusunan RAD.

(2) RAD berfungsi sebagai acuan penting untuk mengembangkan Kabupaten menuju Kabupaten Layak Anak secara sistematis, terarah, dan tepat sasaran.

(3) Dalam penyusunan RAD, Gugus Tugas dan pihak-pihak terkait mempertimbangkan dan menyesuaikan dengan RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional), RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), Renstrada (Rencana Strategis Daerah), Visi, Misi, Kebijakan, program dan kegiatan Kabupaten agar RAD tidak " tumpang tindih " dengan berbagai rencana daerah yang sudah ada atau sudah berjalan.

(4) Penyusunan RAD adalah upaya pemenuhan hak anak yang mencakup penguatan kelembagaan dan 5 (lima) klaster hak anak.

(5) RAD harus mempertimbangkan dan tentunya mendayagunakan semua potensi lokal, sosial, budaya dan ekonomi serta berbagai produk unggulan yang ada di Kabupaten Aceh Utara.

(6) Penyusunan RAD turut melibatkan kelompok anak termasuk Forum Anak.

Pasal 24.....

Pasal 24

Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 21 huruf c adalah :

a. Pelaksanaan kebijakan pengembangan Kabupaten Aceh Utara menuju Kabupaten Layak Anak yang dilakukan oleh Tim GT KLA melalui kebijakan, program, dan kegiatan yang tertuang dalam RAD.
b. Tim GT KLA memobilisasi semua sumber daya, baik yang ada di pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.
c. Mendengarkan suara anak, baik untuk memberikan masukan mengenai bagaimana tanggapan mereka atas jalannya pelaksanaan yang dilakukan para pemangku kepentingan, maupun terlibat langsung dalam pelaksanaan.

Pasal 25

(1) Tahapan pemantauan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 21 huruf d dilakukan oleh Tim GT KLA untuk mengetahui perkembangan dan hambatan pelaksanaan pengembangan KLA secara berkala serta sesuai dengan rencana,

(2) Aspek yang harus diperhatikan dalam tahapan pemantauan sesuai dimaksud pada ayat (1) adalah mengenai :

a. hal yang dipantau, meliputi input dan proses terkait dengan upaya untuk memenuhi seluruh Indikator Kabupaten Layak Anak;
b. pemantauan dilakukan oleh Tim GT KLA Kabupaten Aceh Utara;
c. pemantauan dapat dilakukan setiap bulan atau setiap tiga bulan;
d. pemantauan dilakukan mulai dari tingkat Kabupaten, Kecamatan, sampai Gampong; dan
e. pemantauan dapat dilakukan bersamaan dengan pertemuan gugus tugas, dan/atau kunjungan lapangan atau dengan cara lainnya.

Pasal 26

(1) Tahapan Evaluasi sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 21 huruf e dilakukan untuk menilai hasil pelaksanaan pengembangan Kabupaten Aceh Utara menuju Kabupaten Layak Anak.

(2) Aspek.....

(2) Aspek yang harus diperhatikan dalam tahap evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah mengenai :
a. capaian seluruh indikator Kabupaten Layak Anak;
b. evaluasi dilakukan oleh Tim GT KLA, Tim Evaluasi Kabupaten Layak Anak dan tim independen;
c. evaluasi dilakukan setiap tahun; dan
d. evaluasi dilakukan mulai dari tingkat Gampong, Kecamatan, sampai Kabupaten;

Pasal 27

Tahapan pelaporan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 21 huruf f dilakukan oleh Bupati Aceh Utara, disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 28

Pendanaan pelaksanaan pengembangan Kabupaten Layak Anak bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara, dunia usaha dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 29

(1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim GT KLA, dibentuk Sekretariat.
(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Tim GT KLA.
(3) Sekretariat Tim GT KLA berkedudukan di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara.

BAB VII
SISTEM SKORING DAN INDIKATOR

Pasal 30

(1) Untuk menilai keberhasilan pelaksanaan Kabupaten Layak Anak digunakan sistem skoring.
(2) Sistem skoring sebagaimana dimaksud ayat (1) digunakan untuk menunjukan tingkat atau status Kecamatan dan Gampong, dengan penyebutan sebagai berikut :
a. Kecamatan atau Gampong Layak Anak Pratama;
b. Kecamatan atau Gampong Layak Anak Madya;
c. Kecamatan atau Gampong Layak Anak Nindya;

d. Kecamatan.....

d. Kecamatan atau Gampong Layak Anak Utama; dan
e. Kabupaten Layak Anak.

(3) Sistem skoring sebagaimana dimaksud ayat (1) menggunakan indikator Kecamatan dan Gampong Layak Anak yang meliputi :
a. Penguatan Kelembagaan;
b. Hak Sipil dan Kebebasan;
c. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif;
d. Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan;
e. Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya; dan
f. Perlindungan Khusus.

(4) Sistem skoring sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Aceh Utara.

BAB VIII
PERLINDUNGAN ANAK

Bagian Kesatu
Kesejahteraan Sosial Anak

Pasal 31

Pemerintah Kabupaten Aceh Utara wajib meningkatkan kesejahteraan sosial anak dalam bentuk :

a. memberikan perlindungan terhadap penyandang masalah sosial anak seperti anak balita terlantar, anak jalanan, anak terlantar, anak yang memerlukan perlindungan khusus, anak dengan kecacatan dan anak yang berhadapan dengan hukum;
b. jaminan pemenuhan hak setiap anak yang menjadi korban kekerasan, diskriminasi eksploitasi baik secara ekonomi maupun seksual, anak dengan HIV/AIDS perdagangan anak, anak korban penyalahgunaan narkotika, anak terlantar, anak penyandang cacat, anak korban bencana alam/bencana sosial dan anak korban kecanduan pornografi;
c. meningkatkan kapasitas pelayanan anak yang meliputi pengembangan kapasitas kelembagaan dan penyediaan layanan; dan
d. Penyediaan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah:
   1. Pendidikan seperti sekolah ramah anak di semua jenjang pendidikan;

2. Kesehatan.....

2. Kesehatan seperti pelayanan Pasangan Usia Subur (PUS) dan Wanita Usia Subur (WUS), pemeriksaan kehamilan, persalinan nifas dan neonatal (0-28 hari), pelayanan balita, pelayanan bagi anak dan remaja;
3. Bimbingan sosial, mental dan spiritual;
4. Bantuan dan rehabilitasi sosial bagi pemenuhan kebutuhan dasar anak;
5. Pendampin.gan bagi anak penyandang masalah sosial;
6. Pemberdayaan seperti pemberian keterampilan bagi anak; dan
7. Bantuan hukum.

Bagian Kedua
Pendidikan

Pasal 32

Pemerintah daerah menjamin terselenggaranya partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), program Wajib Belajar Pendidikan Dasar (WAJAR DIKDAS) 9 (sembilan) tahun dan program pendidikan menengah universal 12 (dua belas) tahun untuk semua anak.

Pasal 33

Memberikan kesempatan yang sama kepada anak yang berkebutuhan khusus (Disabilitas) baik fisik maupun mental untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa.

Pasal 34

Menyelenggarakan pendidikan non formal bagi anak yang putus sekolah atau tidak tamat sekolah dijenjang formal dapat menyelesaikan pendidikan melalui :

a. Kelompok belajar paket A bagi anak yang belum menyelesaikan pendidikan di Sekolah Dasar/Madrasah lbtidaiyah (SD/MI);
b. Kelompok belajar paket B bagi anak yang belum menyelesaikan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs); dan
c. Kelompok belajar paket C bagi anak yang belum menyelesaikan pendidikan di sekolah Menengah Atas/ Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah (SMA/ SMK/MA).

Bagian Ketiga
Kesehatan

Pasal 35

(1) Pemerintah daerah wajib menyediakan fasilitas dan pelayanan kesehatan dalam upaya peningkatan derajat kesehatan bagi anak.

(2) Penyelenggaraan.....

(2) Penyelenggaraan fasilitas dan layanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung melalui peran serta masyarakat.

(3) Dalam upaya peningkatan derajat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan Rehabilitatif baik untuk pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan.

(4) Untuk memperoleh pelayanan kesehatan bagi anak dapat memperoleh akses layanan program jaminan layanan kesehatan.

Pasal 36

Keluarga dan orang tua bertanggung jawab menjaga kesehatan dan merawat anak sejak dalam kandungan.

Pasal 37

Pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua wajib mengusahakan kelangsungan hidup anak mulai dari dalam kandungan sampai Iahir, terlindungi dari berbagai penyakit sehingga dapat tumbuh dan berkembang secara optimal.

Bagian Keempat
Sarana dan Prasarana

Pasal 38

(1) Pemerintah daerah masyarakat, pihak swasta menyediakan sarana dan prasarana anak, Antara lain :
   a. Perjalanan anak ke dan dari sekolah;
   b. Tempat kreatif dan rekreatif yang ramah anak yang dapat diakses oleh setiap anak;
   c. Ruang laktasi/pojok ASI; dan
   d. P2TP2A (pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak).

(2) Sarana dan prasarana yang dimaksud pada ayat (1) harus menjamin keselamatan, kenyamanan, kesehatan anak, mendorong anak untuk termotivasi dan mengandung nilai pendidikan.

(3) Dalam membangun sarana dan prasarana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus terencana, bertahap, menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan kemampuan daerah.

BAB IX.....

BAB IX

PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Pasal 39

Masyarakat dan dunia usaha berkewajiban dan mempunyai kedudukan yang sama dengan pemerintah daerah untuk berperan serta dalam perlindungan terhadap hak-hak anak baik berupa penyediaan rumah aman dan singgah bagi anak, pengelolaan panti asuhan, korban dampak sosial anak, taman bermain, serta yang berkaitan dengan perlindungan anak.

BAB X

KEBIJAKAN PARTISIPASI ANAK

Pasal 40

(1) Kebijakan partisipasi anak dimaksudkan untuk memberikan arah kebijakan pemerintah dalam rangka upaya memenuhi hak partisipasi anak dalam pembangunan.

(2) Kebijakan partisipasi anak bertujuan menjamin agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal baik dari segi fisik mental maupun sosial serta memperoleh perlindungan, sehingga anak dapat berkembang dengan baik dan mandiri.

(3) Prinsip dalam melaksanakan kegiatan partisipasi anak adalah :

a. Prinsip keterbukaan menjadikan anak sebagai pelaku/ subyek, menjelaskan informasi kepada anak tentang bentuk kegiatan, maksud dan tujuan kegiatan, kontribusi, peserta, peran dan manfaat dari kegiatan sehingga anak mampu berpartisipasi secara aktif;

b. Kesanggupan anak dalam keterlibatan dalam berpartisipasi perlu dipertimbangkan, mengingat anak mempunyai hak untuk melakukan pilihan keikutsertaan dalam berpartisipasi;

c. Prinsip dengan tidak membedakan latar belakang agama, ras, suku, kekayaan, kebutuhan khusus, dan minoritas mempunyai hak yang sama untuk ikut berpartisipasi dalam suatu kegiatan; dan

d. Dalam melakukan partisipasi anak harus didukung oleh sumber daya yang berkualitas sehingga hasil yang diharapkan dapat terwujud, disamping itu perlu memperhatikan norma-norma partisipasi.

Pasal 41.....

Pasal 41

(1) Partisipasi Anak dalam perencanaan Pembangunan harus dilibatkan agar anak dapat mengemukakan aspirasi dan kebutuhannya yang umurnya berusia di atas 9 (sembilan) tahun, dalam proses pengambilan keputusan melalui tahapan musyawarah pembangunan berbasis masyarakat tentang sesuatu yang berhubungan dengan dirinya dan dilaksanakan atas kesadaran, pemahaman serta kemauan bersama sehingga anak dapat menikmati hasil atau mendapatkan manfaat dari keputusan tersebut

(2) Tujuan partisipasi anak dalam perencanaan pembangunan untuk memberikan ruang dan peluang bagi anak dalam menyampaikan aspirasi, kebutuhan, kepentingan dan keinginan anak untuk mendorong dalam mengintegrasikan potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana, metoda dan teknologi dalam setiap tahapan perencanaan pembangunan.

(3) Keterlibatan anak dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 ayat (1) dalam menyusun permasalahan, kebutuhan dan kegiatan anak mengacu pada Indikator Kabupaten Layak Anak (24 indikator dan 5 klaster) dengan tahapan yang berjenjang mulai dari perencanaan tingkat Gampong, Kecamatan sampai dengan tingkat Kabupaten.

(4) Partisipasi anak dalam pelaksanaan pembangunan adalahketerlibatan anak dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan wajib mempertimbangkan umur dan kematangan anak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

(5) Tujuan partisipasi anak dalam pelaksanaan pembangunan adalah:
   a. membangun rasa percaya diri bagi anak;
   b. menumbuhkan prilaku agar anak dapat menghargai hasil cipta orang lain; dan
   c. mendapatkan pemahaman dan pengetahuan kerja bagi anak.

(6) Hal yang harus diperhatikan untuk mengembangkan partisipasi anak dalam pelaksanaan pembangunan adalah:
   a. keterlibatan anak dalam pelaksanaan pembangunan atau kegiatan orang dewasa perlu didampingi oleh fasilitator anak;
   b. fasilitator anak mempunyai peran untuk membimbing dan memberikan pemahaman nilai-nilai partisipasi dalam pembangunan.

(7) Monitoring dan evaluasi dalam partisipasi anak pada pelaksanaan pembangunan harus didampingi oleh fasilitator anak.

(8) Dalam.....

(8) Dalam kegiatan pembangunan Kabupaten, anak diletakkan sebagai subyek (pelaku) pembangunan sesuai dengan hak anak, bukan sebagai obyek pembangunan.

BAB X
KELEMBAGAAN FORUM ANAK

Pasal 42

(1) Untuk memenuhi hak partisipasi anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 diperlukan wadah tempat anak menyalurkan suara, aspirasi, kebutuhan dan kepentingan anak karena anak berhak untuk menyatakan dan didengar pendapatnya.

(2) Wadah partisipasi anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Forum Anak baik ditingkat Gampong, Kecamatan dan Kabupaten.

(3) Forum Anak dibentuk dengan dasar pemikiran antara Iain :
   a. Hak berpartisipasi anak;
   b. Wadah partisipasi anak;
   c. Perubahan sosial;
   d. Pemenuhan hak anak secara kolektif; dan
   e. Aktivitas anak berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak.

(4) Manfaat forum anak dapat dilihat dari perspektif anak, orang tua, masyarakat dan pemerintah.x
   a. Manfaat bagi anak
      1. Adanya wadah atau sarana bagi anak untuk berkumpul dan aktif menyuarakan dan menyampaikan aspirasi, pendapat, kepentingan dan kepentingannya secara formal;
      2. Adanya fasilitas untuk mengembangkan bakat, minat dan kemampuan;
      3. Tumbuh kembang anak makin optimal; dan
      4. Masyarakat Iebih peduli terhadap masalah anak.
   b. Manfaat bagi orang tua
      1. Kegiatan anak Iebih fokus dan terarah;
      2. Pilihan kegiatan anak Iebih beragam; dan
      3. Kecerdasan sosial anak terarah.
   c. Manfaat bagi masyarakat
      1. Jumlah anak yang aktif Iebih meningkat;
      2. Terjadinya penyiapan pemimpin sejak dini; dan
      3. Munculnya toleransi antar kelompok anak yang dapat menekan potensial konflik sosial.

d. Manfaat.....

d. Manfaat bagi pemerintah

1. terlaksananya undang-undang perlindungan anak;
2. Pemerintah Iebih mudah memahami dan merespon aspirasi, pendapat, keinginan dan kebutuhan anak; dan
3. penyusunan strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan Iebih berperspektif anak.

(5) Pemerintah daerah perlu memfasilitasi pembentukan Forum Anak secara berjenjang dari tingkat Kabupaten, tingkat Kecamatan dan tingkat Gampong.

BAB XI
PEMBERDAYAAN DAN PENDAMPINGAN

Pasal 43

(1) Pemberdayaan anak bertujuan agar anak memahami dan menyadari bahwa mereka memiliki hak yang harus dipenuhi dan diperjuangkan baik oleh mereka sendiri maupun melalui bantuan orang lain.

(2) Upaya pemberdayaan anak dilakukan oleh kelompok anak dan para pendampingnya.

(3) Para pendamping anak harus lebih mengoptimalkan peran organisasi anak dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan anak.

(4) Untuk memenuhi upaya pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diperlukan penguatan kapasitas di kelompok anak dan para pendamping anak secara paralel dan berkelanjutan.

BAB XII
SOSIALISASI DAN ADVOKASI

Pasal 44

(1) Kegiatan sosialisasi perlu dilakukan kepada masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang pentingnya perlindungan bagi anak serta jaminan kepada anak untuk berpartisipasi dalam menentukan keputusan atas pemenuhan hak-haknya.

(2) Melalui pendekatan advokasi agar menghasilkan kebijakan publik yang bermanfaat bagi masyarakat luas harus dilakukan secara berkelanjutan dalam rangka mendorong terbangunnya komitmen, partisipasi dan peran aktif para pemangku kepentingan dalam melaksanakan pengembangan Kabupaten Layak Anak, mulai tingkat gampong sampai tingkat Kabupaten.

(3) Metode.....

(3) Dalam melaksanakan sosialisasi dan advokasi sekaligus kampanye atas hak anak dapat memanfaatkan media dan metode antara lain :

a. Media cetak dan elektronik;
b. Melalui seminar, lokakarya, dialog interaktif, focus group discussion (FGD); dan
c. Metode advokasi dapat dilakukan dengan cara audiensi, dialog dengan para pemangku kebijakan serta komunikasi langsung dengan memanfaatkan media cetak dan elektronik.

(4) Materi sosialisasi tentang :

a. Konvensi hak anak;
b. Pengarusutamaan hak anak;
c. Undang-undang tentang perlindungan anak; dan
d. Kabupaten Layak Anak.

(5) Hasil yang diharapkañ dari sosialisasi dan advokasi :

a. meningkatkan pemahaman seluruh stakeholders Kabupaten baik para pemangku kepentingan dan pemangku kebijakan yang terlibat dalam upaya percepatan terwujudnya Kabupaten Layak Anak di Kabupaten;
b. terbangunnya komitmen, partisipasi dan peran aktif para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten; dan
c. adanya tindak lanjut dari stekeholders untuk membuat kebijakan, program dan kegiatan yang dianggarkan untuk pengembangan Kabupaten Layak Anak.

BAB XIII
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PEMANTAUAN

Pasal 45

(1) Sasaran pembinaan dan pengawasan meliputi aspek antara lain:

a. program dan kegiatan Kabupaten Layak Anak;
b. sumber daya manusia; dan
c. fasilitasi pengembangan pelaksanaan Kabupaten Layak Anak berupa sarana Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) seperti pembuatan tembok cerdas, pembuatan reklame di tempat strategis dan pembuatan iklan di media.

(2) Di dalam pembinaan dan pengawasan melekat kegiatan pemantauan dan evaluasi Kabupaten Layak Anak dengan : tujuan

a. untuk memastikan terlaksananya program/kegiatan Kabupaten Layak Anak yang termuat dalam dokumen RAD;dan
b. pemantuan dilaksanakan oleh GT KLA Kabupaten.

(4) Pemantauan.....

(3) Sasaran pemantauan oleh GT KLA meliputi :
a. cakupan pemenuhan anak;
b. program dan kegiatan yang termuat dalam dokumen rencana aksi daerah; dan
c. permasalahan dan hambatan yang timbul.

Pasal 46

(1) Pemantauan dilakukan secara berkala minimal 1 (satu) tahun sekali.
(2) Kegiatan pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh tim terpadu dengan lembaga/mitra pemerintah yang berkompeten untuk menilai hasil kegiatan pemenuhan hak-hak anak secara lebih obyektif.

PENUTUP

Pasal 47

Peraturan Bupati Aceh Utara ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Aceh Utara ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Diundangkan di Aceh Utara
pada tanggal, 1 Oktober 2019 M
2 Shafar 1441 H

BUPATI ACEH UTARA

H. MUHAMMAD THAIB

Diundangkan di Aceh Utara
pada tanggal, 1 Oktober 2019 M
2 Shafar 1441 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA

ABDUL AZIZ